

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak penerapan regulasi tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diresmikan, perhatian terhadap keberadaan serta peran BUMDes di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Regulasi tersebut mendorong munculnya berbagai kajian di lapangan yang menyoroti efektivitas dan kontribusi BUMDes dalam pembangunan desa. Berperan sebagai institusi ekonomi yang beroperasi di tingkat desa BUMDes memiliki peran strategis dalam mengelola potensi lokal dan aset desa secara mandiri. Selain menjalankan fungsi pengelolaan BUMDes juga menjadi penyedia layanan usaha yang dapat diakses langsung oleh masyarakat desa sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang lebih inklusif. Keberadaan BUMDes dinilai mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis potensi lokal (Muksin et al., 2023).

BUMDes ialah badan usaha yang bersifat terbuka dengan kepemilikan resmi atas nama desa dan operasionalnya dibiayai menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah desa. Dana tersebut diharapkan dapat dioptimalkan untuk menstimulasi peningkatan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam praktiknya pengelolaan BUMDes melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting yang harus dijaga. Pihak yang menjadi pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan BUMDes adalah pemerintah desa bersama masyarakat desa itu sendiri (Bayu, 2022). Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan operasional BUMDes menjadi kunci dalam menciptakan keberlanjutan usaha yang dijalankan. Selain fungsi ekonominya BUMDes juga dapat diartikan sebagai bentuk lembaga sosial yang memiliki peran dalam menyediakan layanan sosial bagi warga desa (Prasetyo, 2016). Oleh karena itu, BUMDes tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga wadah pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan kebersamaan.

Secara regulative BUMDes memiliki peran utama dalam pengelolaan aset milik desa serta sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kegiatan ekonomi lokal (Kushartono, 2016). BUMDes dirancang agar mampu mengelola berbagai sumber daya desa secara produktif dan berkelanjutan. Tujuan utama pendirian BUMDes mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi desa, pemanfaatan aset secara maksimal, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal (Rini dan Muhammad 2020). Selain itu, BUMDes juga diharapkan dapat menjalin kerja sama usaha baik antar desa maupun pihak ketiga lainnya serta menciptakan relasi pasar yang luas dan membuka lapangan pekerjaan. Melalui beberapa fungsi tersebut BUMDes menjadi pilar penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh sebab itu pendirian BUMDes tidak boleh dilakukan secara sembarangan melainkan harus berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Pembentukan BUMDes harus diarahkan sebagai solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi desa (Agung 2016).

Kemampuan BUMDes dalam berinovasi turut berperan penting dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing (Nursetiawan, 2018). Desa mandiri sendiri merupakan bagian dari visi besar pembangunan nasional yang menekankan pada kemandirian ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Namun realisasi desa mandiri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sektor ekonomi dan sosial yang belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Atas dasar data yang dikemukakan tahun 2017 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilaporkan sekitar 26,58 juta penduduk Indonesia atau sekitar 10,12% dari total populasi, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, pada sektor sosial semakin mudarnya semangat gotong royong terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi hambatan tersendiri. Agar dapat mengatasi masalah tersebut dibutuhkan strategi yang tidak hanya mengandalkan bantuan eksternal, tetapi juga menggali potensi dari dalam desa itu sendiri. Salah satu solusi yang potensial adalah pendirian BUMDes sebagai lembaga usaha desa yang mampu menjawab persoalan kemiskinan dan mendorong terciptanya desa yang mandiri secara ekonomi dan sosial.

Salah satu potensi lokal yang dapat dikembangkan oleh BUMDes adalah sektor pariwisata (Ihsan, 2018). Guna mendorong kemajuan desa wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2023 dengan target partisipasi dari 4.000 desa wisata. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah menargetkan pengembangan 244 desa wisata dan sertifikasi 71.381 desa digital sebagai desa wisata mandiri pada tahun 2024. Apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan, pengelolaan sektor pariwisata oleh BUMDes dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi desa. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam peningkatan pendapatan desa, tetapi juga terlihat dari bertambahnya kesempatan kerja, terbukanya jaringan pasar, serta terpenuhinya kebutuhan layanan publik masyarakat. Pembentukan BUMDes merupakan penggerak utama pembangunan desa didasarkan pada inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat desa.

Sementara itu, BUMDes memiliki peran penting sebagai penggerak pembangunan desa, dalam praktiknya pengelolaan sektor pariwisata yang menjadi salah satu fokus utama BUMDes mengalami tantangan yang cukup kompleks. Satu di antara tantangan utama ialah belum adanya visi yang terarah dan persepsi yang kuat dari masyarakat desa terkait pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan lokal. Selain itu tingkat minat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan pariwisata masih tergolong rendah sehingga partisipasi mereka dalam kegiatan wisata sering kali bersifat pasif. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di desa khususnya dalam aspek manajemen, pelayanan, dan komunikasi wisata, turut menjadi hambatan yang signifikan. Di sisi lain aspek budaya juga menjadi persoalan tersendiri, di mana masih ditemukan praktik yang kurang etis seperti pemaksaan terhadap wisatawan atau pemberian informasi yang tidak sesuai kenyataan (Rini & Muhammad, 2020). Padahal keberhasilan pengembangan desa wisata sangat ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu kelembagaan pengelola, daya tarik objek wisata, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Ketiga aspek tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan produk wisata yang ditawarkan kepada pengunjung.

Pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia sering kali dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dengan fokus utamanya ialah peningkatan destinasi wisata yang ada. Padahal potensi wisata yang signifikan sebenarnya terletak di tingkat desa yang seringkali belum digali secara maksimal. Meskipun berbagai kajian terkait pengembangan pariwisata telah dilakukan di tingkat nasional dan daerah, penelitian mengenai kelembagaan dan pengelolaan pariwisata di tingkat desa masih sangat terbatas. Keberadaan BUMDes menjadi kunci dalam memperkuat posisi desa sebagai pusat pengembangan ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata. Dalam hal ini, BUMDes diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian PDTT) Nomor 1 Tahun 2015 yang memberikan panduan mengenai kewenangan desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi, salah satunya melalui pengembangan desa wisata. Melalui regulasi ini desa diberikan keleluasaan untuk menggali dan mengelola potensi wisata yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Maka dari itu BUMDes berperan sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengembangan pariwisata yang berbasis pada potensi lokal desa.

Dalam pengembangan pariwisata juga sering kali menghadapi tantangan yang perlu diatasi dengan langkah-langkah strategis, terutama dalam memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh setiap desa. Salah satu kendala utama yang muncul adalah terbatasnya aksesibilitas dan infrastruktur yang ada dapat menghambat proses pengembangan pariwisata yang optimal. Khususnya infrastruktur transportasi yang belum memadai sering kali menjadi penghambat utama dalam meningkatkan jumlah pengunjung ke destinasi wisata desa (Indayani & Dewi, 2018). Aksesibilitas menjadi faktor yang menentukan pilihan destinasi wisata bagi para wisatawan karena semakin mudah dijangkau suatu destinasi semakin besar kemungkinan wisatawan akan memilihnya (Handayani et al., 2019). Destinasi yang memiliki akses transportasi yang baik cenderung lebih menarik bagi wisatawan yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan jumlah pengunjung. Oleh karena itu pengembangan infrastruktur transportasi di desa sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata. Peningkatan aksesibilitas desa wisata dapat lebih kompetitif dan menarik lebih banyak wisatawan yang pada akhirnya

akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Lebu et al., 2019).

Pembentukan BUMDes merupakan langkah penting dalam pengembangan perekonomian desa yang membutuhkan landasan hukum yang jelas dan kuat untuk operasionalnya. Keberadaan hukum yang jelas sangat penting agar BUMDes dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan sah (Ridlwani Zulkarnain 2013). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan arahan jelas dengan merekomendasikan agar setiap desa memiliki BUMDes sebagai badan usaha yang dapat mengelola potensi ekonomi lokal. Hal ini juga dituangkan dalam kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pendirian, pengelolaan, penatausahaan, serta pembubaran BUMDes yang memberikan panduan kepada pemerintah desa dalam mendirikan dan mengelola BUMDes secara profesional. BUMDes didirikan melalui proses konsultasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk berbagai unsur masyarakat yang ada di desa. Proses konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa pendirian BUMDes relevan dengan kebutuhan masyarakat serta selaras bersama potensi ekonomi lokal yang ada di desa.

Oleh karena itu, keberadaan BUMDes tidak hanya menjadi salah satu bentuk badan usaha, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat desa untuk mengelola potensi lokal yang ada. Semua langkah ini dimulai dari pendirian hingga pengelolaan yang berbasis pada konsultasi dan peraturan yang jelas akan membawa dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan ekonomi lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dari jumlah BUMDes yang sudah ada, tidak semuanya dapat berjalan dengan optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya pemahaman aparatur pemerintah desa terkait tata kelola BUMDes yang baik. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini menjadi kendala utamanya. Terutama karena banyak pengelola belum memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang memadai. Hal ini berdampak pada kinerja BUMDes yang

belum maksimal dalam mengelola potensi ekonomi desa. Menyikapi kondisi ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa. Sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai regulasi dan tata kelola BUMDes secara menyeluruh. Fokus utama sosialisasi ialah menyangkut tata kelola kegiatan dana bergulir yang berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) agar dapat dimanfaatkan secara produktif oleh BUMDes.

Kegiatan pengembangan BUMDes berpotensi besar dalam mendorong kemajuan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, pengelolaan BUMDes perlu dilakukan oleh individu-individu yang kompeten dengan kemampuan manajerial layaknya seorang wirausahawan dalam mengelola unit usaha. Selain itu keberadaan sumber daya manusia yang terampil dan inovatif juga sangat diperlukan, khususnya mereka yang memiliki keahlian dalam akuntansi serta mampu mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi ekonomi yang terus berkembang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Eko Muryanto, menyampaikan keberadaan peraturan pemerintah mengenai BUMDes memberikan kepastian hukum yang jelas bagi desa untuk mengelola dan mengembangkan badan usahanya secara mandiri dan profesional. Namun Pemerintah Desa Randugede hingga kini masih terus berproses dalam pembentukan BUMDes di wilayahnya. Satu di antara langkah yang diterapkan ialah dengan menggali dan mengembangkan potensi lokal yang ada di desa itu sendiri. Upaya tersebut dilaksanakan guna menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa secara lebih optimal dan berkelanjutan (Aprilianadi & Noor, 2024).

Salah satu bentuk upaya dalam mengembangkan potensi lokal serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa adalah melalui pembangunan desa wisata. Desa Randugede terletak di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan merupakan salah satu contoh desa yang telah mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2022), Desa Wisata Randugede telah

masuk dalam kategori desa wisata maju. Wilayah desa ini mencakup area seluas 245,805 Ha dan terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Genggong, Dusun Sentul, dan Dusun Bulu. Secara geografis Desa Randugede memiliki topografi berupa dataran rendah yang berbukit sehingga sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dalam berbagai bidang seperti sayuran maupun pertanian pangan seperti padi (Buku Profil Desa Randugede, 2022). Selain potensi di sektor pertanian dan pariwisata desa ini juga memiliki berbagai sumber daya lain yang dapat dikembangkan untuk menunjang perekonomian lokal. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga atau wadah yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi-potensi tersebut secara terstruktur salah satunya melalui pembentukan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

Mengacu pada Peraturan Kepala Desa Randugede Nomor 9 Tahun 2021, salah satu unit usaha yang operasionalnya dipegang melalui tata kelola BUMDes ialah destinasi wisata bernama Lembah Serimpi. Unit usaha ini BUMDes memiliki gagasan untuk membangun objek wisata yang dinilai strategis guna memperkuat peran BUMDes dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal desa. Berdasarkan inisiatif tersebut ketua, sekretaris, serta anggota BUMDes kemudian menyampaikan ide pengembangan usaha kepada kepala desa. Usulan yang diajukan berupa pembangunan destinasi wisata yaitu fasilitas kolam renang. Gagasan ini muncul karena jarak antar kolam renang yang tersedia di wilayah sekitar tergolong jauh sehingga pembangunan kolam renang baru dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu keberadaan kolam renang tersebut diyakini memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan desa secara signifikan. Rencana ini tidak hanya menjadi langkah pengembangan wisata, tetapi salah satu upaya dalam memperkuat perekonomian desa.

Tantangan utama yang dihadapi oleh BUMDes dalam proses pengembangan destinasi wisata di Desa Randugede adalah keterbatasan sumber pendanaan. Minimnya dana menjadi hambatan yang cukup serius dalam merealisasikan berbagai rencana pembangunan yang telah disusun. Bentuk respon terhadap kondisi tersebut Pemerintah Desa Randugede mengusulkan sebuah terobosan berupa skema pembiayaan melalui jual beli saham. Inovasi ini

dimaksudkan untuk membuka kesempatan investasi bagi masyarakat desa secara langsung. Tidak hanya sekadar menjadi solusi atas kekurangan dana, mekanisme ini juga memberikan potensi keuntungan jangka panjang bagi para pemilik saham di masa mendatang. Partisipasi masyarakat melalui kepemilikan saham diharapkan dapat menciptakan arus pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Diharapkan proses pembangunan objek wisata di desa dapat berjalan lebih lancar serta selaras dengan target perencanaannya.

Seiring pentingnya pariwisata sebagai pendorong pembangunan desa maka penelitian ini difokuskan pada bidang pariwisata, khususnya pada tahun 2024. Fokus ini dipilih karena Wisata Randugede memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat serta memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan sosial di wilayah tersebut. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Unit Usaha “Wisata Lembah Serimpi” BUMDes Randualas Desa Randugede, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Tahun 2024 pengembangan sektor wisata dinilai krusial dalam mendorong potensi ekonomi daerah khususnya di wilayah Magetan. Optimalisasi pengelolaan Wisata Randugede diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian lokal. Hasil dari pengembangan ini juga memberikan manfaat nyata dalam mengidentifikasi berbagai peluang serta mengatasi tantangan yang muncul dalam pengelolaan wisata. Tidak hanya itu pendekatan strategis dan inovatif yang diterapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing sektor pariwisata desa sehingga kajian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang berdampak luas bagi pengembangan desa wisata ke depan.

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian berjudul **“Strategi Bumdes dalam Pengembangan Wisata Lembah Serimpi Kabupaten Magetan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan dalam latar belakang, rumusan masalah dalam penelian ini ialah Bagaimana strategi BUMDes Randualas Dalam Pengembangan Wisata Lembah Serimpi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis strategi BUMDes Randualas dalam proses pengembangan wisata Lembah Serimpi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai strategi yang diterapkan oleh BUMDes Randualas dalam mengembangkan wisata Lembah Serimpi. Hal ini turut berperan pada pengembangan teori dalam bidang manajemen destinasi wisata. Referensi yang digunakan berkaitan dengan peran BUMDes dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Oleh karena itu penelitian ini memperkuat dasar konseptual dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi BUMDes Randualas dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sektor tersebut. Temuan studi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan yang mendukung kemajuan pariwisata. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat membantu BUMDes dalam mengoptimalkan potensi wisata supaya lebih dikenal serta diminati masyarakat luas.

1.5 Definisi Konseptual

1. Pengembangan Wisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataan ialah panduan hukum yang mendasari pengelolaan serta pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Regulasi tersebut menjadi pedoman utama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam merancang kebijakan pembangunan wisata yang berkelanjutan. Dalam proses pengembangan pariwisata, perencanaan yang matang sangatlah penting untuk dilakukan

sejak awal. Perencanaan ini berfungsi sebagai panduan agar setiap tahapan pengembangan selaras dengan tujuan serta sasaran yang telah direncanakan. Tanpa adanya perencanaan yang tepat, pembangunan pariwisata dapat mengalami hambatan bahkan kegagalan. Maka dari itu kehadiran undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas dalam pembangunan pariwisata nasional.

Tujuan utama dari pengembangan pariwisata tidak hanya sebatas menarik minat wisatawan tetapi juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pariwisata yang berkembang pesat, daerah dapat memperoleh pendapatan dari pajak, retribusi, serta peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Selain itu, pariwisata juga membuka lapangan pekerjaan baru serta peluang usaha bagi masyarakat lokal. Dampak ekonomi yang signifikan ini menjadikan pariwisata sebagai sektor yang layak untuk terus dikembangkan dengan pendekatan yang profesional. Itulah sebabnya pengembangan pariwisata menjadi investasi jangka panjang yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas (Santi, 2010).

Dalam perspektif pelaksanaannya, terdapat tiga komponen utama yang harus diperhatikan, yakni manusia, tempat, dan waktu. Manusia memegang peranan sebagai subjek yang mengelola, menjalankan, dan menjadi bagian dari kegiatan wisata itu sendiri. Sementara itu, tempat berfungsi sebagai wadah atau lokasi fisik di mana aktivitas wisata berlangsung yang harus dikelola secara menarik dan berkelanjutan. Waktu juga tidak kalah penting karena menentukan durasi kunjungan dan kenyamanan wisatawan dalam menikmati destinasi tersebut. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem yang mendukung kesuksesan suatu destinasi wisata. Memperhatikan komposisi antara manusia, tempat, dan waktu, pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kualitas produk wisata maupun menciptakan inovasi baru dalam industri ini.

2. Bumdes

BUMDes ialah unit usaha dengan kepemilikannya dipegang oleh desa, serta dikelola secara bersama oleh pemerintah desa dengan masyarakat. Tujuan utama pembentukannya ialah untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan warga desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak dalam pengembangan aset desa melalui pemanfaatan berbagai potensi yang ada. Badan usaha ini lahir dari kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat dengan mengedepankan kekuatan lokal sebagai fondasi utama. Selain itu, BUMDes berperan penting dalam pengelolaan serta pengembangan sumber daya ekonomi, alam, dan manusia yang dimiliki desa. Fungsi strategis ini bertujuan untuk menciptakan peluang usaha dan peningkatan pendapatan bagi warga. Itulah sebabnya BUMDes menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Keberadaan BUMDes ialah hasil sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Landasan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sekaligus Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjadi pedoman untuk pendirian BUMDes. Dalam peraturan BUMDes diakui sebagai badan usaha yang mayoritas modalnya dimiliki desa dengan dana yang bersumber dari aset desa itu sendiri. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama guna mengelola aset desa, menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat, serta mengembangkan unit usaha lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan warga desa.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes ialah unit usaha yang kepemilikannya dipegang oleh desa serta dikembangkan berdasarkan potensi lokal desa. Tujuan utama dari program ini ialah guna mendorong peningkatan pendapatan asli desa serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan. BUMDes dirancang agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

1.6 Definisi Operasional

Dalam strategi pengembangan wisata, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan pariwisata. Teori Boogie mencakup semua aspek tersebut dalam pendekatannya terhadap pengembangan destinasi wisata. Menurut Boogie, strategi pengembangan wisata harus mencakup perencanaan yang matang, pemetaan infrastruktur yang tepat, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pelaksanaan yang melibatkan kolaborasi antar pihak, serta evaluasi untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan tersebut.

1. Perencanaan pengembangan wisata berbasis potensi lokal oleh BUMDes Randualas
2. Pemetaan aksesibilitas dan infrastruktur dalam pengembangan wisata Lembah Serimpi
3. Pelaksanaan pengembangan pariwisata oleh BUMDes Randualas
4. Evaluasi pelaksanaan BUMDes dalam pengelolaan Lembah Serimpi

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Bodgan & Taylor menyampaikan penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tulisan maupun verbal atas dasar orang-orang serta perilaku yang bisa diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai strategi pengembangan apa saja dalam mengembangkan wisata melalui BUMDes Randualas Desa Randugede Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui penggunaan instrumen yang dirancang sebelumnya. Data ini dikumpulkan secara khusus guna menjawab

pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan. Proses pengumpulan data primer menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian dan sering kali digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Data primer dianggap memiliki tingkat akurasi yang tinggi (Hidayati & Saptatia Drahati Nugrahani, 2021). Data ini dihimpun melalui wawancara dengan Kepala Desa Randugede, Manager Unit Wisata Lembah Serimpi, serta Sekretaris BUMDes Randualas.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang telah tersedia sebelumnya dalam berbagai format. Pada penelitian ini, data sekunder dihimpun dari dokumen RPJMDes, Buku Profil BUMDes Randualas, Peraturan Desa tentang BUMDes Randualas, notulensi rapat BUMDes dan laporan kegiatan unit usaha wisata. Secara umum data sekunder berbentuk dokumen, catatan, atau laporan historis yang tersimpan dalam arsip yang telah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan (Yusman et al., 2021).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung dan mendalam di lokasi penelitian. Metode ini digunakan guna melihat secara nyata berbagai aktivitas serta hambatan yang muncul dalam proses pengembangan kawasan wisata Lembah Serimpi melalui peran BUMDes Randualas. Sementara wawancara ialah metode untuk memperoleh informasi langsung dari responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik yang diangkat pada studi. Wawancara dapat dilaksanakan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk menggali informasi yang tidak bisa diperoleh melalui observasi dan dokumentasi (Salsabila et al., 2024).

b. Wawancara

Wawancara ialah satu di antara teknik yang digunakan peneliti guna mendapatkan informasi langsung dari responden. Guna menggali

data yang relevan dan mendalam mengenai strategi BUMDes dalam mengembangkan pariwisata di kawasan Lembah Serimpi, peneliti memilih beberapa narasumber untuk diwawancarai, yaitu Kepala Desa Randugede, Manager Unit Wisata Lembah Serimpi, dan Sekretaris BUMDes Randualas. Wawancara pertama dilakukan dengan Kepala Desa Randugede, di mana peneliti menanyakan tentang latar belakang dan awal mula perencanaan pembangunan kawasan wisata tersebut, termasuk siapa yang pertama kali menggagas ide dari pemerintah desa atau pihak pengelola BUMDes. Selanjutnya dalam wawancara dengan Manager Unit Wisata Lembah Serimpi, peneliti mengeksplorasi informasi seputar Buku Profil BUMDes serta rencana program kerja yang telah disusun. Terakhir melalui wawancara dengan Sekretaris BUMDes Randualas, peneliti menggali data mengenai laporan unit usaha wisata dan dokumen Anggaran Rumah Tangga BUMDes Randualas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung terhadap subjek penelitian melainkan dengan cara penelaahan dokumen-dokumen yang relevan. Teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi tertulis, visual, atau arsip lain yang mendukung kebutuhan data penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dilaksanakan guna menghimpun data sehubungan dengan berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan kegiatan, notulensi rapat BUMDes, peraturan desa, profil BUMDes Randualas, serta dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata desa.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ialah langkah awal untuk mengorganisasi hasil wawancara serta observasi yang telah dilaksanakan selama studi. Analisis data sendiri ialah sebuah metode untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dalam proses ini peneliti dapat memahami pola

hubungan dan makna yang terkandung dalam data sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang akurat. Analisis data ini juga membantu peneliti dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Analisis data menjadi tahap penting yang menjembatani antara pengumpulan data dan pembuatan interpretasi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu maupun praktik di lapangan.

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah satu di antara tahapan pada analisis data kualitatif. Tahap ini dilakukan dengan cara penyederhanaan, pengelompokan, dan pembuangan data yang tidak perlu digunakan agar data yang ada bisa lebih mudah dipahami dan digunakan untuk menarik kesimpulan. Jumlah data yang dikumpulkan biasanya banyak dan beragam, maka proses ini sangat diperlukan. Tujuannya ialah memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah satu di antara tahapan pada analisis data kualitatif. Tahap ini dilakukan dengan cara menyusun data yang sudah dikumpulkan secara rapi dan sistematis agar mudah dipahami sehingga bisa membantu peneliti dalam menarik kesimpulan. Data kualitatif bisa disajikan dalam berbagai bentuk, seperti narasi (catatan lapangan), tabel, grafik, diagram, atau bagan. Penyajian yang jelas, data akan lebih terstruktur dan terlihat pola hubungannya, sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahapan terakhir pada analisis data kualitatif. Pada konteks ini, peneliti melihat kembali data yang sudah diringkas (direduksi) sambil tetap mengacu pada tujuan penelitian. Tujuannya ialah memahami makna dari data yang telah dihimpun dengan cara mencari hubungan, persamaan, ataupun perbedaan di dalam data tersebut. Dari situ, peneliti bisa menyusun kesimpulan yang menjadi jawaban atas masalah yang sedang diteliti (Molla et al., 2021).